

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat. Pemerintah mengeluarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan syariah, yang menjadi tonggak awal beroperasinya bank syariah di Indonesia. Setelah pemerintah mengeluarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan syariah, UU ini diamandemen dengan UU No. 10 Tahun 1998. Pada tahun 2008, UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah diberlakukan. UU No. 21 ini adalah UU khusus yang mengatur perbankan syariah. Perkembangan dari perbankan syariah juga menyentuh pada sektor perkoperasian yang memunculkan *Baitu Al-Maal Wa Al-Tamwil* (BMT).¹

Lahirnya lembaga keuangan syariah dilatarbelakangi oleh larangan riba secara tegas dalam agama islam. Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah tidak akan mendanai usaha serta kebutuhan klien yang mengandung *kemudharatan* bagi masyarakat. Lembaga keuangan syariah harus sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah dalam menjalankan bisnis serta usahanya.²

Berdirinya lembaga-lembaga keuangan berbasis syariah yang salah satu diantaranya yaitu *Baitu Al-Maal Wa Al-Tamwil* (BMT) menjadi upaya dalam mencakup masyarakat Islam lapisan bawah.³ BMT merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan ekonomi masyarakat.

¹ Hafni Khairunnisa dan Fadli Daud Abdullah, "Penerapan Prinsip Pembiayaan *Murabahah* Pada KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC. Cirebon Tinjauan Perspektif Hukum Islam," *INKLUSIF : Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 104.

² Andreani Hanjani dan Dita Arie Haryati, "Mekanisme Pembiayaan *Murabahah* Pada Nasabah di *Baitu Al-Maal Wa Al-Tamwil* Universitas Muhammadiyah Yogyakarta," *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* 1, no. 1 (2020): 46-47.

³ Fitri Munawaroh dan Fitri Rachmiati Sunarya, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad *Murabahah* BMT Cahaya Kebajikan Pondok Gede Bekasi," *Journal of Islamic Studies* 1, no. 6 (2024): 693.

Dimana di dalamnya terjadi suatu penghimpunan dana dari masyarakat, kemudian dana tersebut kembali disalurkan kemasyarakat untuk berbagai macam kebutuhan, misalnya untuk keperluan investasi maupun pembiayaan. Seperti yang kita tahu bahwa BMT di Indonesia merupakan Koperasi Simpan Pinjam syariah yang menggunakan prinsip dan aturan Islam sehingga aman dari hal-hal yang dilarang agama yaitu riba.⁴ Karena larangan akan riba dijelaskan oleh Al-Qur'an dalam surat Ali Imron ayat 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”⁵

Kehadiran lembaga keuangan mikro syariah Non-Bank ini dirasakan telah membawa manfaat finansil bagi masyarakat, terutama masyarakat kecil yang sulit atau kurang cocok menggunakan jasa perbankan.⁶ BMT (*Baitu Al-Maal Wa Al-Tamwil*) merupakan gabungan dari dua fungsi yaitu baitul maal atau rumah dana serta baitul tamwil atau rumah usaha. Baitul maal telah dikembangkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Sebagai lembaga yang bertugas untuk mengumpulkan sekaligus untuk membagikan (tasharuf) dana sosial seperti zakat, infaq, dan sadaqah. Sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis keuangan yang berorientasi pada laba atau keuntungan.⁷

Sebagai lembaga sosial yang ada di tengah masyarakat salah satu tugas pokok bank ataupun lembaga keuangan mikro seperti BMT adalah Pembiayaan. Pembiayaan merupakan suatu fungsi utama dalam operasional

⁴ Asmuni, “Implementasi Akad Pembiayaan *Murabahah* Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus di KSPPS Safana Ahza Yumna Metro Utara),” *FALAH : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2021): 13.

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Mumayyaz Al-Qur'an dan Terjemah Perkata* (Bekasi: CV. Cipta Bagus Segara, 2014), 66.

⁶ Ainul Yaqin, “Fungsi Sosial *Baitu Al-Maal Wa Al-Tamwil* (BMT) Pasca UU No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro,” *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2021): 147.

⁷ Baiq Dewi Sartika et al., “Peran Pembiayaan *Murabahah* dalam Perkembangan Usaha Nasabah di BMT Permata Hidayatullah Desa Loyok Kecamatan Sikur,” *Jurnal Oportunitas Ekonomi Pembangunan* 3, no. 2 (2024): 179.

lembaga keuangan syariah. Dimana lembaga keuangan syariah harus melakukan pemberian pembiayaan kepada masyarakat.⁸ Saat ini, berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) tahun 2023 jenis transaksi *Murabahah* sangat dominan dijalankan oleh lembaga keuangan syariah, yaitu sebesar 48 % dari total gabungan pembiayaan 92 %, dengan pencapaian nominal pembiayaannya yaitu sebesar 258,84 Triliun.⁹ Baik oleh bank umum syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Cabang Syariah pada bank konvensional, maupun *Baitu Al-Maal Wa Al-Tamwil* (BMT).¹⁰

Murabahah dalam fiqh Islam merupakan bentuk jual beli yang tidak ada hubungannya dengan pembiayaan pada mulanya. *Murabahah* dalam Islam berarti jual beli ketika penjual memberitahukan kepada pembeli biaya perolehan dan keuntungan yang diinginkannya. Namun demikian bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh lembaga keuangan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan.¹¹ Dalam Al-Qur'an *Murabahah* dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁸ Ratih Namira Sari dan Rahmayati, “Analisis Pembiayaan *Murabahah* Untuk Kesejahteraan Karyawan di BMT LKK Umsu,” *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 3, no. 1 (2023): 290.

⁹ Otoritas Jasa Keuangan, “Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI),” Diakses pada 14 Juni 2025, <file:///C:/Users/User/Downloads/Laporan%20Perkembangan%20Keuangan%20Syariah%20Indonesia%20Tahun%202023.pdf>.

¹⁰ Mahmudatus Sa'diyah, “Strategi penanganan Non Performing Finance (NPF) pada pembiayaan *Murabahah* di BMT,” *Journal Islamic Management, Accounting and Economics (CIMAE)* 2, no. 1 (2020): 180.

¹¹ Dian Purnaningrum dan Chamim Tohari, “Analisis Pelaksanaan Akad *Murabahah* pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di BMT UGT Sidogiri Kediri,” *Jurnal Justisia Ekonomika* 2, no. 1 (2020): 1.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”¹²

Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, tertera pada pasal 19 “Akad *Murabahah*” adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. *Murabahah* dalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba.¹³

Pembayaran atas transaksi *Murabahah* dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu BMT dan nasabah. Akan tetapi dalam praktik pembiayaan berbasis *Murabahah*, lembaga keuangan syariah tidak terlepas dari berbagai risiko yang menyertainya. Salah satu risiko utama adalah terjadinya pembiayaan bermasalah. Risiko ini muncul ketika nasabah tidak mampu menyelesaikan kewajiban pembayaran secara penuh atau tepat waktu.

Pembiayaan bermasalah menjadi tantangan serius karena dapat mempengaruhi kesehatan keuangan lembaga, khususnya dari sisi likuiditas. pembiayaan bermasalah yaitu terjadinya suatu kasus dimana pihak nasabah mengingkari janjinya membayar margin dan atau pokok pembiayaan yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran. Hal ini akan menyebabkan mutu pembiayaan dalam akad *Murabahah* tersebut mengalami kemerosotan. Apabila jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar, maka hal tersebut

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Mumayyaz Al-Qur'an dan Terjemah Perkata* (Bekasi: CV. Cipta Bagus Segara, 2014), 83.

¹³ Mohammad Ghozali dan Luluk Wahyu Roficoh, “Kepatuhan Syariah Akad *Murabahah* dalam Konsep Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia,” *Jurnal Human Falah* 6, no. 1 (2020): 56.

dapat mengganggu kestabilan operasional dan menurunkan tingkat kepercayaan anggota atau nasabah yang mempercayakan dananya kepada lembaga tersebut.¹⁴

Pembiayaan bermasalah ini salah satunya juga terjadi di BMT El-Arbah Kunci Maju, yang merupakan salah satu BMT yang banyak diminati oleh masyarakat Kuningan provinsi Jawa Barat, yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum syariah. BMT El-Arbah Kunci Maju mempunyai banyak produk pembiayaan salah satunya adalah *Murabahah*.

Tabel 1.1
Data Internal Pembiayaan *Murabahah* BMT El-Arbah kunci Maju

Data Pembiayaan <i>Murabahah</i> BMT El-Arbah kunci Maju			
Jumlah Anggota			
Tahun	Aktif	Selesai	Total
2025	385	185	570

Sumber: LPJ pembiayaan *Murabahah* BMT El-Arbah kunci Maju buku tahun 2025

Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian dengan bapak ogi salah satu staf bagian *finance* dan *accounting* di BMT El-Arbah Kunci Maju, mengenai adanya pembiayaan bermasalah yang terjadi antar anggota atau nasabah dengan pihak BMT, dalam keterangannya pembiayaan bermasalah merupakan hal yang hampir pasti terjadi dalam kegiatan lembaga keuangan, termasuk di BMT ini, dalam konteks akad *Murabahah*, pembiayaan bermasalah kerap kali muncul ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban angsuran tepat waktu. Hal ini bisa dipicu oleh berbagai faktor. Secara eksternal, misalnya, usaha yang dijalankan oleh nasabah mengalami penurunan omzet, terkena dampak musiman, atau bahkan mengalami kerugian total. Di sisi lain, terdapat pula faktor internal seperti lemahnya komitmen nasabah dalam menyelesaikan

¹⁴ Siti Asmayaturrafaah dan Dony Burhan Noor Hasan, "Strategi Mengatasi Pembiayaan Bermasalah dengan Akad *Murabahah* pada BSI KCP Trunojoyo," *Jurnal Tabarru'* : *Islamic Banking and Finance* 6, no. 2 (2023): 688.

kewajiban pembayaran, hingga kurangnya pemahaman terhadap isi akad yang disepakati pada awal transaksi.¹⁵

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai salah satu wadah payung perlindungan hukum dari lembaga dan organisasi keislaman di tanah air, menganggap perlu dibentuknya dewan syariah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan didalamnya Bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah. Lembaga ini kemudian dikenal dengan Dewan Syariah Nasional.¹⁶ DSN memiliki fungsi utama yakni mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah islam, meneliti dan memberikan fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Salah satunya yakni fatwa No. 47/DSN-MUI/II/2005.¹⁷ Regulasi tersebut secara eksplisit menetapkan prosedur dan mekanisme penanganan pembiayaan bermasalah yang wajib diterapkan oleh institusi keuangan syariah.

Dengan adanya permasalahan dalam pembiayaan di BMT El-Arbah tentu dibutuhkan cara penyelesaiannya yang harus sesuai dengan prinsip syariah. Karena pembiayaan *Murabahah* salah satu pembiayaan yang banyak diminati, yang menjadi salah satu instrumen penting pembiayaan aktif. Hal ini menjadi relevan mengingat praktik tersebut tidak hanya melibatkan aspek manajerial, tetapi juga menyangkut kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut melalui penelitian yang berjudul **“ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DALAM AKAD MURABAHAH PADA BAITU AL-MAAL WA AL-TAMWIL (BMT) EL-ARBAH KUNCI MAJU MENURUT PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 47/DSN-MUI/II/2005”**.

¹⁵ Ogi Muchamad Rizali, staf bagian *finance* dan *accounting* di BMT El-Arbah Kunci Maju, wawancara oleh penulis, Kuningan, 12 Juni 2025.

¹⁶ May Laylatul Istiqomah, “Penerapan Fatwa DSN MUI NO: 04/DSNMUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Murabahah* di Perbankan Syariah Perspektif Maqasyid Syariah Jaseer Auda,” *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2021): 202.

¹⁷ Rahmat Ilyas, “Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Perbankan Syariah,” *JPS Jurnal Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2021): 45.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dalam rangka mengantisipasi serta memahami berbagai potensi permasalahan yang menjadi fokus utama dalam pembahasan penelitian ini, maka proses identifikasi masalah menjadi langkah awal yang penting. Identifikasi masalah berfungsi sebagai landasan untuk mengenali dan merumuskan beberapa variabel yang sehubungan dalam penelitian sehingga arah penelitian menjadi lebih fokus dan sistematis, sehingga dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada penelitian ini adalah “Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non-bank”, dengan topik kajian “Problematik produk pembiayaan Syariah”. Dalam penelitian ini berkaitan dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad *Murabahah* di *Baitu Al-Maal Wa Al-Tamwil* yaitu, “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam Akad *Murabahah* pada *Baitu Al-Maal Wa Al-Tamwil* (BMT) El-Arbah Kunci Maju Kecamatan Kramatmulya Kota Kuningan Menurut Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005.

b. Jenis Masalah

Jenis masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini merupakan aspek yang penting. Yaitu terkait penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad *Murabahah* yang kemudian di analisis kesesuaian atau tidak sesuai cara penyelesaiannya dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah penulis uraikan, maka penulis memberikan batasan masalah agar menghindari terjadinya perluasan pembahasan yang tidak relevan, serta memaksimalkan pencapaian tujuan penelitian secara optimal. Adapun ruang lingkup

penelitian ini dibatasi pada Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam Akad Akad *Murabahah* pada *Baitu Al-Maal Wa Al-Tamwil* (BMT) El-Arbah Kunci Maju Kecamatan Kramatmulya Kota Kuningan Menurut Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005. Pembatasan ini dilakukan agar bertujuan untuk mengarahkan penulis pada aspek-aspek yang substansial, sehingga penelitian yang dilakukannya bisa terfokus berada dalam koridor ilmiah dan menghasilkan analisis penelitian yang mendalam serta terarah.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya, penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian yang menjadi fokus utama pembahasan dalam karya ini. Maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Mekanisme Praktik Pemberian Pembiayaan Akad *Murabahah* Pada *Baitu Al-Maal Wa Al-Tamwil* (BMT) El-Arbah Kunci Maju Kuningan?
- b. Bagaimana Praktik Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Akad *Murabahah* Pada *Baitu Al-Maal Wa Al-Tamwil* (BMT) El-Arbah Kunci Maju Kuningan?
- c. Bagaimana Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Yang Tidak Mampu Membayar Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam Akad *Murabahah* Pada *Baitu Al-Maal Wa Al-Tamwil* (BMT) El-Arbah Kunci Maju Kuningan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mencapai sejumlah tujuan yang secara substantif berkaitan dengan upaya menjawab permasalahan yang telah diidentifikasi. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Mekanisme Praktik Pemberian Pembiayaan Akad *Murabahah* Pada *Baitu Al-Maal Wa Al-Tamwil* (BMT) El-Arbah Kunci Maju Kuningan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Praktik Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam Akad *Murabahah* Pada *Baitu Al-Maal Wa Al-Tamwil* (BMT) El-Arbah Kunci Maju Kuningan.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Yang Tidak Mampu Membayar Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam Akad *Murabahah* pada *Baitu Al-Maal Wa Al-Tamwil* (BMT) El-Arbah Kunci Maju Kuningan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap kegiatan penelitian atau pembahasan terhadap suatu permasalahan, penulis tentunya memiliki harapan agar hasil dari kajian tersebut dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat. Adapun manfaat yang diharapkan meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya dalam hal penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah* di lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT. Dengan mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005, penelitian ini memperkuat pemahaman akademik mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah secara adil, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini juga memperkaya literatur ilmiah mengenai upaya penyelesaian sengketa atau risiko pembiayaan dalam konteks akad *Murabahah* sesuai dengan kerangka hukum ekonomi syariah di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan penulis pengalaman empiris dalam mengkaji langsung praktik penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad *Murabahah*, sehingga mampu meningkatkan pemahaman penulis terhadap penerapan teori hukum ekonomi syariah dalam konteks lembaga keuangan mikro. Selain itu, penelitian ini juga mengasah kemampuan analisis kritis dan keterampilan metodologis penulis dalam melakukan penelitian ilmiah secara sistematis.

b. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan di lingkungan akademik, khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah. Temuan dari penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan dalam pengajaran, penelitian, dan pengembangan kurikulum yang berkaitan dengan manajemen risiko dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad-akad syariah.

c. Bagi BMT El-Arbah Kunci Maju

Penelitian ini memberikan masukan yang bersifat aplikatif bagi BMT El-Arbah Kunci Maju dalam mengevaluasi serta memperbaiki mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah agar lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005. Rekomendasi dari penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas tata kelola pembiayaan dan mengurangi potensi risiko pembiayaan bermasalah di masa mendatang.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi landasan awal bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam permasalahan pembiayaan dalam akad *Murabahah*, khususnya dalam konteks penyelesaiannya menurut hukum ekonomi syariah. Temuan dan pembahasan dalam penelitian ini diharapkan dapat memicu lahirnya

kajian lanjutan yang lebih spesifik, baik secara normatif, komparatif, maupun praktis, serta dapat diterapkan pada berbagai jenis lembaga keuangan syariah lainnya sebagai upaya penguatan sistem pembiayaan yang sesuai prinsip syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi landasan teoritis sekaligus referensi utama bagi penulis dalam merumuskan dan mengangkat judul penelitian ini antara lain:

Pertama, skripsi Kartika Nurul Mutoharoh (2023) Mahasiswi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, dengan judul penelitiannya “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk *Murabahah* di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga”. Dalam penelitian yang dilakukannya bertujuan untuk menganalisis bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *Murabahah* di KSPPS BMT Meintari Buimi Puirbalingga. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara menyeluruh dan mendalam. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi dan data skunder berupa dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian, maka mendapatkan hasil penelitian yang menjelaskan bahwa pembiayaan bermasalah pada produk *Murabahah* di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga disebabkan oleh adanya faktor internal yaitu dari pihak KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga dan faktor eksternal berasal dari pihak anggota/nasabah. Adapun penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *mrabahah* yaitu dengan pendekatan secara kekeluargaan, pemberian surat peringatan, kunjungan pimpinan/direksi, pemanggilan, dan litigasi.¹⁸

¹⁸ Kartika Nurul Mutoharoh, “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk *Murabahah* di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga,” (*Skripsi*, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023), 1.

Persamaan yang terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Kartika Nurul Mutoharoh dengan punya penulis yaitu terletak pada objek kajian yang sama-sama membahas pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah* di lembaga keuangan syariah jenis BMT dan metode penelitian yang digunakan sama dengan penulis yaitu penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi dan data skunder berupa dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Namun, terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Kartika Nurul Mutoharoh dengan punya penulis yaitu pada wilayah atau tempat penelitian. Penelitian Kartika Nurul Mutoharoh dilakukan di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga, sedangkan penulis melakukan penelitian di *Baitu Al-Maal Wa Al-Tamwil* (BMT) El-Arbah Kunci Maju Kecamatan Kramatmulya Kota Kuningan Provinsi Jawa Barat, serta yang menjadi pembedanya juga penulis menyertakan analisis normatif dengan pendekatan Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 sebagai standar evaluasi, sedangkan penelitian Kartika hanya menjelaskan praktik yang terjadi tanpa menguji kesesuaiannya dengan ketentuan hukum syariah.

Kedua, skripsi Julia Rahmah (2022) Mahasiswi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul penelitiannya “Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Menggunakan Akad *Murabahah* Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tapaktuan”. Dalam penelitian yang dilakukannya bertujuan untuk mengetahui analisis pembiayaan bermasalah pada produk kredit usaha rakyat (KUR) menggunakan akad *Murabahah* pada Bank Syariah Indonesia Cabang Tapaktuan. Metode analisis data menggunakan kualitatif deskriptif dan instrumen yang digunakan yaitu dengan wawancara langsung. Berdasarkan tujuan penelitian, maka mendapatkan hasil penelitian yang menjelaskan bahwa faktor-faktor pembiayaan bermasalah KUR dengan akad *Murabahah* di PT. BSI Cabang Tapaktuan yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Proses penyelesaian pembiayaan bermasalah KUR yang dilakukan dengan akad *Murabahah* di PT.

BSI Cabang Tapaktuan dengan memberikan surat pemberitahuan kepada nasabah terlebih dahulu dengan waktu lebih dari 90 hari, tindakan lain yang dilakukan BSI Cabang Tapaktuan adalah dengan cara 3R yaitu *reconditioning*, *rescheduling*, *restructuring*.¹⁹

Persamaan yang terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Julia Rahmah dengan punya penulis yaitu sama-sama menyoroti pembiayaan bermasalah dengan akad *Murabahah*, serta melihat faktor internal dan eksternal sebagai penyebabnya dan metode penelitian yang digunakan sama dengan penulis yaitu penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Namun, terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Julia Rahmah dengan punya penulis yaitu pada wilayah atau tempat penelitian. Penelitian Julia Rahmah dilakukan di PT. BSI Cabang Tapaktuan, sedangkan penulis melakukan penelitian di *Baitu Al-Maal Wa Al-Tamwil* (BMT) El-Arbah Kunci Maju Kecamatan Kramatmulya Kota Kuningan Provinsi Jawa Barat, serta yang menjadi pembedanya juga penelitian Julia Rahmah lebih fokus pada pembiayaan KUR yang berorientasi pada sektor mikro dengan latar belakang bank syariah, sedangkan penulis lebih tajam karena fokus pada lembaga keuangan mikro syariah (BMT) yang punya model operasional berbeda dari bank serta menelaah langsung keabsahan dan keadilan penyelesaian sengketa dengan dasar fatwa DSN-MUI, sedangkan Julia Rahmah hanya mendeskripsikan prosedur penyelesaian praktis tanpa menilai kesesuaiannya dengan prinsip syariah.

Ketiga, skripsi Difi Ifonindi (2023) Mahasiswi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dengan judul penelitiannya “Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah Bil Wakalah* di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota”. Dalam penelitian yang dilakukannya bertujuan untuk

¹⁹ Julia Rahmah, “Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Menggunakan Akad *Murabahah* Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tapaktuan,” (*Skripsi*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), 1.

mengetahui pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah* bil wakalah di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota, untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah* bil wakalah di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota, untuk mengetahui penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah* bil wakalah yang dilakukan oleh BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota. Metode penelitian kualitatif deskriptif, di mana data yang terkumpul berupa kata-kata atau gambar yang dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain dan tidak menekankan pada angka. Kemudian, teknik analisis data ini menggunakan analisis yang bersifat deskriptif, yakni menganalisis pembiayaan pada akad *Murabahah* bil wakalah yang bermasalah di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota. Berdasarkan tujuan penelitian, maka mendapatkan hasil penelitian yang menjelaskan bahwa 1) Pembiayaan *Murabahah* bil wakalah bermasalah yaitu adanya ingkar janji 2) Penyebab pembiayaan *Murabahah* bil wakalah bermasalah disebabkan oleh lemahnya dalam pembinaan dan monitoring pembiayaan, kegagalan usaha karena ditimpa musibah, penurunan pendapatan, serta masalah gagal panen karena kondisi cuaca yang buruk. 3) BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota menangani pembiayaan bermasalah dengan menerapkan analisis 5C+1S. Kemudian melihat kurun waktu keterlambatan pembayaran. Setelah itu dilakukan proses penyelamatan pembiayaan dengan rekonsiliasi pembiayaan pada nasabah yaitu penjadwalan ulang, persyaratan ulang, dan penataan ulang.²⁰

Persamaan yang terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Difi Ifonindi dengan punya penulis yaitu sama-sama meneliti akad *Murabahah* dan kasus pembiayaan bermasalah di BMT, dan metode penelitian yang digunakan sama dengan penulis yaitu penelitian kualitatif, Namun, terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Difi Ifonindi dengan punya penulis yaitu pada wilayah atau tempat penelitian. Penelitian Difi Ifonindi dilakukan di BMT

²⁰ Difi Ifonindi, "Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* Bil Wakalah di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota," (*Skripsi*, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 1.

UGT Nusantara Capem Jember Kota, sedangkan penulis melakukan penelitian di *Baitu Al-Maal Wa Al-Tamwil* (BMT) El-Arbah Kunci Maju Kecamatan Kramatmulya Kota Kuningan Provinsi Jawa Barat, serta yang menjadi pembedanya juga penelitian Difi Ifonindi lebih fokus pada *Murabahah* bil wakalah, sedangkan penulis fokus pada *Murabahah* biasa. Selain itu, Difi Ifonindi hanya menjelaskan proses penyelesaian masalah dari sisi teknis operasional (seperti rekonsiliasi, 5C+1S), tanpa membahas bagaimana praktik itu dinilai dari sudut pandang hukum syariah formal. Sedangkan penulis memiliki framework yang kuat dan legal normatif menggunakan fatwa DSN-MUI sebagai tolak ukur utama.

Keempat, Jurnal Mohd. Winario dan Husni Fuaddi (2020) Mahasiswa STEI Iqra Annisa Pekanbaru, dengan judul penelitiannya “Penerapan Fatwa DSN MUI pada Pembiayaan *Murabahah* BPRS Hasanah Pekanbaru”. Dalam penelitian yang dilakukannya bertujuan mengetahui penerapan pembiayaan *Murabahah* dalam penerapannya apakah sudah sesuai dengan fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi dan data skunder berupa dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian, maka mendapatkan hasil PT. BPRS Hasanah Pekanbaru dalam menerapkan pembiayaan *Murabahah* sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, sehingga perlu ditingkatkan kehati-hatian dalam pelaksanaannya supaya BPRS terus konsisten pada kesyariahannya dan mendapat hati di hati nasabah.²¹

Persamaan yang terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Mohd. Winario dan Husni Fuaddi dengan punya penulis yaitu terletak pada objek kajian pembiayaan bermasalah dan akad *Murabahah*, dan metode penelitian yang digunakan sama dengan penulis yaitu penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi dan

²¹ Mohd. Winario dan Husni Fuaddi, “Penerapan Fatwa DSN MUI pada Pembiayaan *Murabahah* BPRS Hasanah Pekanbaru,” *Journal Islamic Business and Finance (IBF)* 1, no.2 (2020): 143.

data skunder berupa dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Namun, terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Mohd. Winario dan Husni Fuaddi dengan punya penulis yaitu pada wilayah atau tempat penelitian. Penelitian Mohd. Winario dan Husni Fuaddi dilakukan di BPRS Hasanah Pekanbaru, sedangkan penulis melakukan penelitian di *Baitu Al-Maal Wa Al-Tamwil* (BMT) El-Arbah Kunci Maju Kecamatan Kramatmulya Kota Kuningan Provinsi Jawa Barat, serta yang menjadi pembedanya juga penelitian Mohd. Winario dan Husni Fuaddi banyak menggunakan perspektif fatwa MUI lebih dari satu fatwa, sedangkan penulis lebih terarah karena menasar praktik riil di BMT dan menganalisis kesesuaiannya dengan satu fatwa, yaitu Fatwa DSN-MUI NO. 47/DSN-MUI/II/2005.

Kelima, skripsi Ahsany Desy Maymunah (2020) Mahasiswi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan, dengan judul penelitiannya “Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* Ditinjau Dari Fatwa 47/DSNMUI/II/2005 Di PT Bank Indonesia Cabang Padangsidimpuan”. Dalam penelitian yang dilakukannya bertujuan untuk mengetahui prosedur pembiayaan *Murabahah* dan penanganan pembiayaan bermasalah di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi. Berdasarkan tujuan penelitian, maka mendapatkan hasil penelitian yang menjelaskan bahwa Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan tidak menetapkan batas maksimal maupun minimal pembiayaan. Jumlah pembiayaan ditentukan melalui analisis prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, conditions*). Dalam menangani nasabah akad *Murabahah* yang menunggak, bank memberikan surat peringatan (SP 1–3), kemudian melakukan *rescheduling* dengan memperpanjang jangka waktu sehingga margin menjadi lebih kecil, khusus bagi nasabah yang masih beritikad baik. Jika tidak terselesaikan, penyelesaian terakhir dilakukan melalui proses lelang.

Seluruh prosedur pembiayaan, termasuk penanganan nasabah bermasalah, telah sesuai dengan ketentuan syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005.²²

Persamaan yang terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Ahsany Desy Maymunah dengan punya penulis yaitu terletak pada objek kajian pembiayaan bermasalah dan akad *Murabahah*, fatwa yang digunakan dan metode penelitian yang digunakan sama dengan penulis yaitu penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi dan data skunder berupa dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Namun, terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ahsany Desy Maymunah dengan punya penulis yaitu pada wilayah atau tempat penelitian, serta tahun penelitian. Penelitian Ahsany Desy Maymunah dilakukan di PT Bank Indonesia Cabang Padangsidimpuan, serta penelitian ini dilakukan pada tahun 2020, sedangkan penulis melakukan penelitian di *Baitu Al-Maal Wa Al-Tamwil* (BMT) El-Arbah Kunci Maju Kecamatan Kramatmulya Kota Kuningan Provinsi Jawa Barat, dan penelitian dilakukan pada tahun 2025. Serta yang menjadi pembedanya juga penelitian oleh Ahsany Desy Maymunah salah satu pendekatan teorinya yaitu menggunakan teori perbankan syariah, sedangkan penulis salah satu pendekatan teorinya menggunakan teori *Baitu Al-Maal Wa Al-Tamwil*.

Keenam, Jurnal Faried Ma'ruf (2021) Mahasiswa Ekonomi Syariah, Universitas Ptiq Jakarta, dengan judul penelitiannya "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah: Studi Kasus pada Koperasi Syariah di Kota Tangerang Selatan". Dalam penelitian yang dilakukannya bertujuan karena bila tidak diselesaikan segera dapat menggrogoti kinerja koperasi dan akan menjadi hambatan dalam pengembangan usaha karena kesulitan keuangan. Analisis kualitatif digunakan dalam penelitian dengan melakukan pendalaman mengenai strategi penyelesaian pembiayaan masalah dengan pendekatan

²² Ahsany Desy Maymunah, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Ditinjau Dari Fatwa 47/DSNMUI/II/2005 Di PT Bank Indonesia Cabang Padangsidimpuan," (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan, 2020), 1.

observasi dan pengamatan mendalam pada pengurus koperasi tentang kondisi kesehatan koperasi. Berdasarkan tujuan penelitian, maka mendapatkan hasil penelitian yang menjelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada koperasi di Kota Tangerang Selatan disebabkan karakter nasabah yang tidak mendasari itikad baik, selanjutnya adalah kinerja usaha nasabah yang buruk dan meninggal dunia apalagi setelah terjadinya pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak korban meninggal setelah terinfeksi positive virus covid-19 serta krisis ekonomi dan kesulitan keuangan pada koperasi secara umum yang disebabkan. Adapun strategi Penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam menanggulangi faktor-faktornya adalah dengan melakukan pendekatan persuasif kepada nasabah serta mencari jalan keluar terbaik dengan program *reschedule*, *reconditioning* pembiayaan macet. Hasil penelitian menunjukkan penyebab terjadinya pembiayaan macet adalah kegagalan usaha, karakter yang kurang baik dari Nasabah, bencana alam dan meninggal dunia. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan *rescedulling* dan *reconditioning*.²³

Persamaan yang terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Faried Ma'ruf dengan punya penulis yaitu sama-sama meneliti solusi penyelesaian bermasalah dan metode penelitian yang digunakan sama dengan penulis yaitu penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi dan data skunder berupa dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Namun, terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Faried Ma'ruf dengan punya penulis yaitu pada wilayah atau tempat penelitian. Penelitian Faried Ma'ruf dilakukan di Koperasi Syariah di Kota Tangerang Selatan, sedangkan penulis melakukan penelitian di *Baitu Al-Maal Wa Al-Tamwil* (BMT) El-Arbah Kunci Maju Kecamatan Kramatmulya Kota Kuningan Provinsi Jawa Barat, serta yang menjadi pembedanya juga penelitian Faried Ma'ruf melakukan penelitian penyelesaiannya berfokus

²³ Faried Ma'ruf, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah: Studi Kasus pada Koperasi Syariah di Kota Tangerang Selatan," *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah* 13 no. 2 (2021): 88.

dengan pendekatan umum tanpa memperjelas landasan syariahnya secara spesifik karena pendekatan penelitian Faried Ma'ruf lebih ke arah *rescheduling* dan *reconditioning*, sedangkan penulis lebih syar'i dan substansial dan khusus menyandarkan seluruh alur analisisnya pada Fatwa DSN-MUI.

Ketujuh, Jurnal Sri Hariyanti, Dini Noviana, M. Yaskiyan Assyafik (2023) Mahasiswa dan Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, dengan judul penelitiannya “Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* (Studi Pada PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri)”. Dalam penelitian yang dilakukannya bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian akad pembiayaan *Murabahah* bermasalah di PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis dan mendeskripsikan objek yang diteliti. Berdasarkan tujuan penelitian, maka mendapatkan hasil penelitian yang menjelaskan bahwa faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah* yaitu faktor internal dan yaitu faktor eksternal, kemudian mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah* yaitu dengan penagihan sesuai SOP yang adadengan memberikan SP 1,2 dan 3,dengan cara *persuasif* (kekeluargaan), lalu Dengan cara *Rescheduling* (penjadwalan Ulang) yaitu memberikan keringana kepada nasabah dengan melakukan perubahan jadwal pembayaran nasabah yaitu dengan memperpanjang jadwal pembayaran atau jangka waktunya.²⁴

Persamaan yang terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Sri Hariyanti, Dini Noviana, M. Yaskiyan Assyafik, dengan punya penulis yaitu sama-sama membahas penyelesaian pembiayaan bermasalah *Murabahah* dan metode penelitian yang digunakan sama dengan penulis yaitu jenisnya penelitian kualitatif, penelitian lapangan (*field research*). Namun, terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Sri Hariyanti, Dini Noviana, M.

²⁴ Sri Hariyanti et al., “Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* (Studi Pada PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri),” *WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah* 7, no. 1 (2023): 282.

Yaskiyan Assyafik, dengan punya penulis yaitu pada wilayah atau tempat penelitian. Penelitian oleh Sri Hariyanti, Dini Noviana, M. Yaskiyan Assyafik dilakukan di PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri , sedangkan penulis melakukan penelitian di *Baitu Al-Maal Wa Al-Tamwil* (BMT) El-Arbah Kunci Maju Kecamatan Kramatmulya Kota Kuningan Provinsi Jawa Barat, serta yang menjadi pembedanya juga adalah penelitian Sri Hariyanti, Dini Noviana, M. Yaskiyan Assyafik, tidak menggunakan tinjauan hukum islam ataupun perspektif syariah dalam penyelesaiannya, sedangkan punya penulis memakai perspektif syariah yaitu sebuah fatwa DSN-MUI.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan bagian dari penelitian yang menggambarkan alur pikiran peneliti, dalam memberikan penjelasan kepada orang lain, mengapa dia mempunyai anggapan seperti yang diutarakan dalam hipotesis. kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran merupakan penjelasan terhadap gejala-gejala yang menjadi obyek permasalahan. Jadi, kerangka berpikir ini merupakan sintesis tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan.²⁵

Pertimbangan awal dalam penyusunan riset ini melibatkan beberapa elemen yang saling terhubung untuk memberikan arah yang jelas bagi penelitian ini. Pertama, tempat peneliti yaitu BMT El-Arbah Kunci Maju, kedua aspek pemikiran akan mencakup pemahaman mendalam tentang pembiayaan bermasalah dan akad *Murabahah* , yang mencakup definisi, hukum dan kewajiban. Selanjutnya, akan diperinci mengenai cara penyelesaian apabila terjadi masalah dalam akad *Murabahah* dan apakah BMT El-Arbah ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005.

²⁵ Annita Sari et al., *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian* (Jayapura: CV. Angkasa Pelangi, 2023), 71.

Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka pemikiran yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut.

Baitu Al-Maal Wa Al-Tamwil (BMT) merupakan institusi ekonomi yang menerima titipan zakat, infak, sedekah, dan wakaf serta kemudian mendistribusikannya sesuai dengan peraturan dan amanah yang diterimanya. Selain itu, BMT merupakan institusi keuangan yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif berupa investasi dan pembiayaan kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan menggunakan prinsip syariah (hukum Islam).²⁶

Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pembiayaan dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad dan adanya suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan pembayaran, yakni pihak penerima dana tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak pemberi dana.²⁷

Pengertian *Murabahah* secara bahasa, berasal dari kata *al-ribhatau al-rabh*, yang memiliki arti kelebihan atau pertambahandalam perdagangan. *Al-ribh* juga dapat diartikan sebagai keuntungan “keuntungan, laba, faedah”.²⁸ Secara istilah, menurut Lukman Hakim, *Murabahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual yang tersebut disetujui pembeli.²⁹

Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah secara syariah, MUI selaku lembaga otoritatif dalam menetapkan fatwa-fatwa syariah di Indonesia, salah satu fatwanya adalah Fatwa DSN-MUI NO. 47/DSN-MUI/II/2005 2005.

²⁶ Naqiyah dan Nita Triana, *Rekonstruksi BMT Sebagai Lembaga Keuangan Alternatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2021), 1.


²⁷ Imam Wahyudi, *Manajemen Risiko Bank Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 90.

²⁸ Didik Himmawan et al., “Implementasi Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan Mikro Di Bank Syariah Indonesia Indramayu KCP Soeprapto,” *Journal of Sharia, Economic, and Finance*, 2, no. 1 (2023): 14.

²⁹ Ali Nur Ahmad dan Siti Nurrohmah, “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Kesejahteraan Nasabah,” *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 5, no. 1 (2020): 4.

Isi dalam fatwa ini menjelaskan bahwa apabila nasabah tidak mampu membayar, maka diselesaikan dengan prinsip-prinsip syariah. LKS boleh melakukan penyelesaian *Murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan : “Obyek *Murabahah* atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati, nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualannya, apabila hasil melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah, apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah, apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya.”³⁰

Untuk memperjelas dan menyusun pemahaman secara lebih terstruktur, kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya dapat divisualisasikan melalui suatu skema alur pemikiran. Skema tersebut berfungsi untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai hubungan antar konsep, arah analisis, serta tahapan logis yang mendasari penelitian ini.



Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran

³⁰ Fatwa DSN-MUI NO. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Yang Tidak Mampu Membayar.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi berakar dari kata “metode” dan “logos”. Metode diartikan sebagai teknik yang tepat untuk melaksanakan suatu hal. Dan Logos diartikan sebagai akal, ilmu atau pengetahuan. Dengan demikian, metodologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang metode. Istilah metodologi dan metode sering kali digunakan secara bergantian, padahal metodologi merupakan prinsip dasar sedangkan metode adalah teknik implementasinya. Menurut Soehardjo (2003) yang dikutip dalam buku Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis berpendapat bahwa metodologi itu adalah bagian dari epistemologi (*sub-field of epistemology*), disebut sebagai ilmu untuk menemukan (*the science to find out*), sedangkan metode adalah cara untuk menemukan atau cara berbuat. Sebenarnya, metode itu identik dengan teknik.

Penelitian pada dasarnya suatu proses aktivitas untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai dengan menyusun laporan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penelitian dimaknai sebagai kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis serta penyajian data secara sistematis dan obyektif, untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis.³¹

Berdasarkan uraian di atas, bahwa metodologi penelitian adalah suatu ilmu pengetahuan yang mengkaji dan membahas tentang metode-metode pelaksanaan penelitian-penelitian sampai dengan penyusunan laporan.

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³² Menurut Sugiyono (2019) Metode penelitian adalah suatu cara atau disebut juga

³¹ S. Benny Pasaribu, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis* (Tangerang: Media Edu Pustaka, 2022), 1-2.

³² Garaika Darmanah, *Metodologi Penelitian* (Lampung Selatan: CV. Hira Tech, 2019), 1.

Metode ilmiah untuk mengumpulkan informasi mengenai pokok kajian. dengan tujuan akhir untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.³³

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan dalam kondisi yang alamiah (*natural setting*) berusaha memahami persoalan secara keseluruhan (*holistic*) dan dapat digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yakni suatu data yang mengandung makna.³⁴

Dengan demikian, metode penelitian kualitatif cocok digunakan pada penelitian-penelitian ilmiah untuk mengetahui perkembangan suatu fenomena dan memahami cara untuk melakukan penyelesaian bermasalah pada akad *Murabahah* yang terjadi di *Baitu Al-Maal Wa Al-Tamwil* (BMT) El-Arbah Kunci Maju Kecamatan Kramatmulya Kota Kuningan.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yaitu pendekatan empiris yang menyelidiki suatu fenomena kontemporer atau kasus secara mendalam dan dalam konteks dunia nyata, yang digunakan terutama ketika batasan antara fenomena dan konteks tidak terlihat secara jelas.³⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara akurat karakteristik, gejala, serta strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad *Murabahah* pada *Baitu Al-Maal Wa Al-Tamwil* (BMT) El-Arbah Kunci Maju Kuningan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005.

³³ Manotar Tampubolon, *Metode Penelitian* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2023), 3.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: PT Grasindo, 2019), 17-18.

³⁵ Rifai Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA Press, 2021): 65.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris, penelitian normatif-empiris digunakan untuk menganalisis atau mengetahui sudah sejauh mana peraturan atau undang-undang dan hukum yang berjalan secara efektif. Dalam pelaksanaannya, penulis akan melakukan penelitian lapangan (*field research*) guna memperoleh data empiris yang relevan sebagai pendukung analisis terhadap ketentuan hukum yang dikaji. Metode *field research* digunakan ketika metode survai ataupun eksperimen dirasakan tidak praktis, atau ketika lapangan penelitian masih terbentang dengan demikian luasnya. dapat pula diposisikan sebagai pembuka jalan kepada metode survai dan eksperimen.³⁶Selain itu, penelitian ini bermaksud memahami situasi sosial yang terjadi secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori.³⁷

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu *Baitu Al-Maal Wa Al-Tamwil* (BMT) El-Arbah Kunci Maju Kecamatan Kramatmulya Kota Kuningan, Jl. Pesona Mutiara Kasturi No.9-10 Blok A1, Cirendang, Kramatmulya, Kuningan Regency, Jawa Barat. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena ingin mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad mudharabah pada *Baitu Al-Maal Wa Al-Tamwil* (BMT) El-Arbah Kunci Maju Kecamatan Kramatmulya Kota Kuningan. sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 .

4. Subjek dan Objek Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini adalah *Baitu Al-Maal Wa Al-Tamwil* (BMT) El-Arbah Kunci Maju Kecamatan Kramatmulya Kota

³⁶ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Tindakan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 56.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 389.

Kuningan. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena mempertimbangkan berbagai aspek (1) BMT tersebut mempunyai banyak capain pada produk syariah ada (2) BMT tersebut salah satu yang terkenal dan besar di kota kuningan (3) Pada BMT tersebut terdapat pembiayaan bermasalah. Disamping itu yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad mudharabah yang terjadi di *Baitu Al-Maal Wa Al-Tamwil* (BMT) El-Arbah Kunci Maju Kuningan.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data utama atau basis yang digunakan dalam pencarian. Data utama dapat digambarkan sebagai jenis data yang diperoleh langsung dari peneliti atau responden atau informan. Dengan pemahaman ini, kita dapat memahami bahwa penangkapan data primer melibatkan kontak langsung atau komunikasi antara peneliti dan informan.³⁸ Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan mengenai bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad *Murabahah* terhadap anggota yang ingkar janji di di *Baitu Al-Maal Wa Al-Tamwil* (BMT) El-Arbah Kunci Maju Kuningan. Informan tersebut meliputi:

- 1) Direktur / Mudir BMT El-Arbah Kunci Maju.
- 2) Staf / Karyawan BMT El-Arbah Kunci Maju.
- 3) Anggota / Nasabah BMT El-Arbah Kunci Maju.
- 4) Dewan Pengawas Syariah BMT El-Arbah Kunci Maju.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diambil dari sumber lain oleh peneliti. Biasanya data-data ini berupa diagram, grafik, atau tabel sebuah informasi penting seperti sensus penduduk. Data sekunder bisa

³⁸ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 29.

Anda kumpulkan melalui berbagai sumber seperti buku, situs, atau dokumen pemerintah.³⁹ Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Buku-buku ilmiah atau populer yang relevan.
- 2) Artikel jurnal ilmiah nasional maupun internasional.
- 3) Hasil-hasil penelitian sebelumnya (skripsi, tesis, disertasi).
- 4) Peraturan atau fatwa MUI yang relevan.
- 5) Undang- Undang yang relevan.
- 6) Situs web dan data laporan lainnya yang relevan dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad *Murabahah* yang terjadi di *Baitu Al-Maal Wa Al-Tamwil* (BMT) El-Arbah Kunci Maju Kuningan.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang digunakan melalui metode mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki dengan tujuan untuk mengetahui situasi keadaan dilapangan sesungguhnya. Sutrisno Hadi sebagaimana dikutip oleh Sugiyono mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan.⁴⁰ Dalam Hal ini penulis mengunjungi secara langsung dan melakukan pengamatan ke *Baitu Al-Maal Wa Al-Tamwil* (BMT) El-Arbah Kunci Maju Kecamatan Kramatmulya Kota Kuningan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan alat yang paling tua dan paling sering digunakan manusia untuk memperoleh informasi. Dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) atau dengan menggunakan telepon.

³⁹ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, 32.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 203.

Fred N. Kerlinger sebagaimana dikutip oleh Sulaiman Saat dan Sitti Mania menyatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bersemuka (*face to face*), ketika seseorang, yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang yang diwawancara, atau responden.⁴¹

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.⁴² Dalam penelitian ini penulis mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan dengan *Baitu Al-Maal Wa Al-Tamwil* (BMT) El-Arbah Kunci Maju Kecamatan Kramatmulya Kota Kuningan. Adapun pihak-pihak tersebut yaitu:

- 1) Wawancara dengan Direktur / Mudir BMT El-Arbah Kunci Maju.
- 2) Wawancara dengan Staf / Karyawan BMT El-Arbah Kunci Maju.
- 3) Wawancara dengan Anggota / Nasabah BMT El-Arbah Kunci Maju.
- 4) Wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah.

c. Dokumentasi

Dokumen maupun dokumentasi adalah istilah-istilah yang berdekatan dan sering ditemui. Pengertian dokumen terbatas pada sumber-sumber informasi yang kemudian akan dijadikan data bagi suatu institusi atau organisasi tertentu baik dalam bentuk tertulis, terekam, dan benda yang memiliki nilai-nilai sejarah. Definisi dokumen

⁴¹ Sulaiman Saat dan Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Gowa: Pusaka Almaida, 2019), 84-85.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 195.

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah surat yang digunakan untuk bukti keterangan, benda atau naskah, dan dalam bentuk rekaman suara, rekaman video, foto, dan berbagai bentuk lainnya yang dapat digunakan sebagai bukti keterangan. Sedangkan, definisi dari dokumentasi menurut KBBI ialah kegiatan pengumpulan, pemilihan, pengelolaan, dan penyimpanan informasi suatu ilmu pengetahuan. Dokumentasi ini tidak dibatasi hanya seputar dokumentasi pustaka saja, namun segala bentuk yang memiliki nilai informasi, pengetahuan, dan sejarah pun menjadi fokus perhatian bidang dokumentasi.⁴³

Gottschalk juga menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertian yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.⁴⁴ Dalam penelitian ini dokumen tersebut meliputi:

- 1) Foto-foto ketika melakukan penelitian di BMT El-Arbah Kunci Maju.
- 2) Dokumen dan laporan internal BMT El-Arbah Kunci Maju terkait pembiayaan *Murabahah*.
- 3) Rekaman wawancara dengan pihak-pihak BMT El-Arbah yang menjadi narasumber dalam penelitian.
- 4) Penulisan informasi mengenai tempat penelitian, waktu, tanggal ketika melakukan penelitian.

7. Teknik Analisis Data

⁴³ Ratri Ayumsari, "Peran Dokumentasi Informasi Terhadap Keberlangsungan Kegiatan Organisasi Mahasiswa," *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi* 6, no. 1 (2022): 64.

⁴⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 58-59.

Penelitian yang penulis ambil yakni menggunakan kualitatif deskriptif berbasis studi kasus, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data menurut Miles dan Huberman (1992) dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut adalah (1) reduksi data (*data reduction*), (2) penyajian data (*data display*), dan (3) penarikan simpulan (*data verifikasi*). Penjelasan mengenai ketiga alur tersebut, sebagaimana dijelaskan berikut ini:⁴⁵

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

Pada tahap ini, pengelompokan dilakukan berdasarkan aspek-aspek utama, seperti mekanisme pembiayaan *Murabahah*, penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah, langkah-langkah penyelesaian yang diterapkan oleh BMT, serta tingkat kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 47/2005. Melalui proses reduksi ini, data yang semula kompleks dan beragam menjadi lebih terarah dan bermakna, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis lanjutan secara lebih mendalam dan sistematis.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif

⁴⁵ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), 163.

adalah dengan teks yang bersifat naratif, berupa grafik, matrik, jejaring (*network*) dan *chart*. Dalam hal ini penulis menyajikan semua data yang diperolehnya dalam bentuk laporan terperinci.

Pada tahap ini, peneliti menyusun hasil wawancara dengan manajemen BMT, nasabah, serta Dewan Pengawas Syariah (DPS), dilengkapi dengan dokumen internal terkait pembiayaan *Murabahah* dan gambaran umum mengenai kondisi pembiayaan bermasalah di BMT El-Arbah Kunci Maju. Seluruh data tersebut disajikan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis dan, bila diperlukan, dilengkapi dengan tabel atau skema untuk memperjelas hubungan antar data.

c. Verifikasi Data

Verifikasi menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Dimana kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.⁴⁶ Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.⁴⁷

Pada tahap verifikasi data, peneliti mengecek kembali kebenaran dan kesesuaian seluruh informasi yang sudah dikumpulkan. Verifikasi dilakukan dengan mencocokkan data dari berbagai informan dan mengonfirmasi ulang jika terdapat hal yang meragukan. Tujuannya adalah memastikan bahwa temuan penelitian benar-benar menggambarkan kondisi yang terjadi di BMT El-Arbah Kunci Maju. Dengan verifikasi yang dilakukan secara terus-menerus, peneliti dapat menyusun kesimpulan yang tepat, kuat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 321-329.

⁴⁷ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, 124.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan sistematika penelitian memiliki peran penting dalam membantu penulis menyusun skripsi secara runtut dan terarah. Oleh sebab itu, diperlukan sistematika yang baik dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.⁴⁸ Dalam proposal skripsi yang berjudul “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam Akad *Murabahah* pada *Baitu Al-Maal Wa Al-Tamwil* (BMT) El-Arbah Kunci Maju Kecamatan Kramatmulya Kota Kuningan Menurut Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Yang Tidak Mampu Membayar”, penulis merancang sistematika penelitian guna memberikan gambaran yang jelas mengenai alur pembahasan pada setiap bab. Maka pembahasannya dikelompokkan menjadi lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang memberikan gambaran umum mengenai penelitian, meliputi latar belakang yang menjelaskan alasan pentingnya penelitian dilakukan, perumusan masalah yang mencakup identifikasi, pembatasan, dan rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian baik secara akademis, teoritis, maupun praktis. Selain itu, bab ini juga memuat tinjauan pustaka yang berisi teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran sebagai dasar analisis, serta metodologi penelitian yang mencakup jenis, pendekatan, metode, sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data, lokasi, dan waktu penelitian. Di akhir bab, disajikan sistematika penulisan sebagai panduan dalam menyusun keseluruhan isi laporan penelitian.

⁴⁸ Jefryadi et al., *Teknik Penulisan Karya Ilmiah* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023), 40.

BAB II Tinjauan Teoritis Tentang Pembiayaan Bermasalah, *Baitul Al-Maal Wa Al-Tamwil*, Akad *MURABAHAH*, Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Yang Tidak Mampu Membayar

Bab ini menyajikan teori-teori yang diperoleh dari hasil tinjauan pustaka, kajian literatur, dan penelitian terdahulu yang relevan. Teori-teori yang relevan untuk mendukung hasil penelitian, adapun teori yang digunakan yaitu Teori *Baitu Al-Maal Wa Al-Tamwil*, Teori *Murabahah*, Teori Pembiayaan bermasalah, Teori Fatwa DSN-MUI tersebut disusun untuk membentuk dasar konseptual yang mendukung analisis dan pembahasan dalam penyusunan skripsi ini.

BAB III Deskripsi Umum Tentang BMT El-Arbah Kunci Maju Kuningan

Bab ini gambaran umum secara menyeluruh mengenai *Baitu Al-Maal Wa Al-Tamwil* (BMT) El-Arbah Kunci Maju yang berada di Kecamatan Kramatmulya, Kota Kuningan. Uraian mencakup sejarah pendirian BMT, profil lembaga, struktur organisasi, serta tujuan, visi, dan misi yang menjadi dasar operasionalnya. Di bagian akhir, dijelaskan berbagai produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT El-Arbah Kunci Maju, yang mencakup layanan keuangan berbasis syariah untuk memenuhi kebutuhan modal usaha, konsumsi, maupun sosial masyarakat sekitar, sebagai bentuk nyata kontribusi lembaga dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota dan masyarakat secara umum.

BAB IV Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Akad *Murabahah* Pada *Baitu Al-Maal Wa Al-Tamwil* (BMT) El-Arbah Kunci Maju Kuningan Menurut Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005

Bab ini menjelaskan pembahasan penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Dalam bab ini terdapat pembahasan mengenai mekanisme praktik pemberian pembiayaan akad *Murabahah* pada *Baitu Al-Maal Wa Al-Tamwil* (BMT) El-Arbah kunci maju kecamatan kramatmulya kota Kuningan. Praktik penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad *Murabahah* pada *Baitu Al-Maal Wa Al-Tamwil* (BMT) El-Arbah Kunci Maju kecamatan kramatmulya kota Kuningan. Tinjauan fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang akad *Murabahah* terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad *Murabahah* pada *Baitu Al-Maal Wa Al-Tamwil* (BMT) El-Arbah kunci maju kecamatan kramatmulya kota Kuningan.

BAB V Penutup

Bab ini merupakan bagian penutup dari penelitian yang memuat kesimpulan sebagai ringkasan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, serta sebagai jawaban singkat atas rumusan masalah yang dikaji. Selain itu, peneliti juga menyampaikan beberapa saran yang dianggap relevan sebagai bentuk tindak lanjut dari temuan dalam penelitian ini, dengan harapan dapat memberikan masukan konstruktif bagi pihak-pihak terkait maupun untuk penelitian selanjutnya.